

## Tinjauan yuridis hak atas informasi bagi konsumen jasa kesehatan

Apong Herlina, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20269857&lokasi=lokal>

---

### Abstrak

Dewasa ini kasus sengketa antara dokter dan pasien sebagai konsumen jasa kesehatan semakin marak, sengketa ini banyak bersumber dari lemahnya penyampaian informasi.

Permasalahan:(1) Mengapa hak atas informasi bagi konsumen jasa kesehatan diperlukan?;(2).Bagaimana pengaturan hak atas informasi bagi konsumen jasa kesehatan dalam hukum di Indonesia;(3)Permasalahan apa yang timbul dalam pelaksanaan hak atas informasi bagi konsumen jasa kesehatan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif.

Temuan: Dalam UU Perlindungan Konsumen, hak informasi merupakan hak konsumen dan sekaligus menjadi kewajiban dari pelaku usaha, pelanggarnya dapat dikenakan sanksi perdata maupun pidana, pengaturan ini sejalan dengan UUD 1945 dan UU HAM, dalam UU Kesehatan hak atas informasi merupakan hak pasien dan dokter wajib menghormati hak tersebut, bagi pelanggarnya ada sanksi administratif, ketentuan ini sejalan dengan Permenkes No. 585 tahun 1989, sedangkan dalam UU Pradok hak atas informasi merupakan kewajiban pasien dan hak dokter,makna hak informasi sebagai hak pasien telah bergeser menjadi kewajiban pasien, terhadap pelanggarnya tidak ada sanksi. Dalam perkara Indra Syarif Yacub Vs. RSCM. Cs, telah terjadi pelanggaran hak atas informasi mengenai: substansi,waktu penyampaianinformasi, pihak yang menyampaikan, dan cara penyampaian informasi.

Hasil penelitian tersebut menyimpulkan bahwa: (1). hak atas informasi sangat penting dan bermanfaat baik bagi konsumen jasa kesehatan maupun dokter; (2). Adanya ketidak konsistenan pengaturan hak atas informasi bagi konsumen jasa kesehatan; (3) Masih banyak pelanggaran hak atas informasi ini, karena ada kendala dari pihak dokter, pasien, budaya, perundang-undangan, system pembuktian dan kendala dari tingkat pemahaman para ahli hukum terhadap hak atas informasi.

Rekomendasi:(1)Perlu penegasan bahwa hak informasi merupakan hak asasi manusia;(2)Perlu pengaturan yang konsisten ;(3)Perlu program pemerintah untuk mengurangi kendala yang ada, antara lain, sosialisasi hak atas informasi bagi konsumen jasa kesehatan.

<hr>

Disputes of medical doctors and patients as health service consumers have increasingly become significant today as legal case. In many cases lack of information serves as source of the conflict.

The Problems : (1) Why the right to information for health service consumers is need ? (2). How is the regulation of the right to information for health service consumers in the Indonesian's law ? (3).What problem could emerge in the implementation of the law on the right to information for health service consumers ?. This study applies of normative legal analysis approach.

The study found out the following : The Law of Consumer Protection stipulates that the right to information is the right of consumers and at the same time the obligation of health service providers. The Offender could be imposed with civil and criminal sanctions, which is in line with the Constitution 1945 and the Human Rights Law. The right to information in Health Care Law is the right of patients, and the doctors are obliged to respect it. The offender could be imposed with administrative sanction. This is in line with the Health Minister Regulation No. 585 / 1989, while on the other hand, the right to information in the Doctors' Practical Law is the obligation of the patients, and there is no sanction on the offender. In the case of Indra Syarif Yacub Vs. RSCM.cs there has been a violation of the right to informed . The Substance of the case includes the time of giving the information, the party who give the information, and the way of giving the information.

The study came up with the conclusion that (1).the right to information is very important and beneficial for both the health service consumers and doctors; (2).there is an inconsistency in the regulation of the right to information for health service consumers;(3).a lot of violations of the right to information are still happening because some obstacle of the doctors, the patients, the culture, the law, the system of evidence, and also the level of perception of experts about the right to information.

Recommendation: (1). It needs to emphasize that the right to information is a basic right of people;(2)It needs a consistent regulation of the right to information;(3) It needs to have a government program to minimize obstacles, among others, through the socialization of the right to information for health service consumers.